



**P U T U S A N**

**No.568 PK/Pdt/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**ONG SOEN DJOE**, bertempat tinggal di Jalan Tamalate 3 Stp 52 No.47 Makassar, dalam hal memberi kuasa kepada : A. Anwar Tekka, SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Banda No.63 Makassar,  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/  
Terlawan/Terbanding ;

m e l a w a n :

1. **SALMIAH**,

2. **ABDUL HALIM KONI**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Kerung-Kerung No.27 A Makassar,

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pelawan/  
para Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terlawan/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No.602K/Pdt/2006 tanggal 16 Juli 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pelawan/para Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa disekitar tahun 1994 Pelawan (SALMIAH) bersama suaminya bersama ABDUL HALIM KONI tinggal di rumah Jalan Kerung-Kerung No.27 A yang merawat MUHAMMAD alias RENCONG hingga meninggalnya pada tanggal 01 Maret 2004 ;

Bahwa disekitar tahun 1975 semasa hidupnya MUHAMMAD alias RENCONG, pernah berperkara mengenai tanah dan rumah Obyek Sengketa berupa sebidang tanah Hak Sewa Pemda yang terletak di Jalan Kerung-Kerung No.27 A Makassar, dalam putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang No.192/R/1975 tanggal 19 Juni 1976, MUHAMMAD alias RENCONG, menang dalam

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.568 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap lawan Lk. Tenri dan kawan-kawan ;

Bahwa di tahun 1994 Pengadilan Negeri melaksanakan putusan 192/R/1975 dan berdasarkan Berita Acara Eksekusi No.192 Eks/B.A.Pdt.G./ 1975/PN.Mks. tanggal 29 Maret 1994, tanah dan rumah obyek sengketa di Jalan Kerung-Kerung No.27 A, diserahkan kepada RENCONG untuk dia kuasai dan sejak pada saat itu Pelawan menempati dan menguasainya bersama suaminya (A.BDUL HALIM KONI) sampai sekarang ;

Bahwa pada tanggal 28 Mei 2004, Pelawan mendengar kabar mengenai tanah obyek Sengketa di Jalan Kerung-Kerung No.27 A Makassar akan dieksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Makassar, sehingga suami Pelawan segera mengecek kebenaran Berita tersebut dan ternyata memang benar ada Surat dari Pengadilan Negeri Makassar yang ditujukan Kepada Yth :

1. Kapolresta Makasar Barat.
2. Kepala Kecamatan Makassar.
3. Lurah Gusung Maccini.

Tertanggal 14 Mei 2004, Nomor : W.15.D3-AT.02.10-758/2004 Perihal Bantuan Pengamanan Eksekusi ;

Eksekusi Pengosongan Rumah sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Mei 2004 No.225 Eks/Pdt.G./2000/PN.Mks dalam perkara antara :

OENG SOEN DJOE., bertempat tinggal di Jalan Tamalate 3 No.47 Makassar, selanjutnya di sebut : Pemohon Eksekusi ;

Lawan :

RENCONG, bertempat tinggal di Jalan Kerung-Kerung No.27 A Makassar, selanjutnya disebut Termohon Eksekusi ;

Bahwa pelaksanaan Eksekusi dengan cara mengosongkan Rumah Obyek

Sengketa di Jalan Kerung-kerung No.27 A yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar, Pelawan mohon untuk menunda Eksekusi, sebab Pelawan dan suaminya yang bertempat tinggal selaku bezitter terakhir selama 10 tahun yang lalu di Rumah Obyek Sengketa tersebut tidak pernah digugat oleh Pemohon Eksekusi (OENG SOEN DJOE) sedangkan kepemilikan Rumah Obyek Sengketa di Jalan Kerung-Kerung No.27 A berikut tanahnya telah diwasiatkan/ HIBAH oleh MUHAMMAD alias RENCONG kepada Pelawan ;

Bahwa karena Pelawan adalah bezitter terakhir yang sah menempati rumah Obyek Sengketa di Jalan Kerung-Kerung No.27 A Makassar tersebut dan

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No.568 PK/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan sebagai pihak dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.225/Pdt.G./2000/PN.Mks sehingga Pelawan patut memperoleh perlindungan hukum dan perkara a quo tidak mempunyai kekuatan eksekutorial (Ekseskusi non eksekutable) ;

Bahwa karena Pelawan dalam membuktikan dalil-dalil Gugatan Perlawanan ini berdasarkan surat-surat otentik, sehingga beralasan hukum Pelawan mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding kasasi ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Gugatan Pelawan untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
- Menyatakan bahwa Pelawan adalah bezitter terakhir yang sah menguasai, menempati selanjutnya untuk memiliki tanah dan Rumah Obyek Sengketa di Jalan Kerung-Kerung No.27 A Makassar ;
- Menyatakan menunda Eksekusi Rumah Obyek Sengketa di Jalan Kerung-Kerung No.27 A Makassar dalam Perkara Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.225/Pdt.G./2000/PN.Mks. tanggal 25 April 2001, sampai pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah Gugatan Perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- Menyatakan, bahwa eksekusi yang dimohonkan atas Rumah Obyek Sengketa di Jalan kerung-Kerung No.27 A Makassar dalam perkara putusan No.225/ Pdt.GH/2000/PN.Mks. tanggal 25 April 2001 tidak mempunyai kekuatan eksekutorial (non Eksekutable) ;
- Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi ;
- Menghukum Terlawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau memberikan putusan secara ex aequo et bono ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat/Terlawan menolak seluruh dalil-dalil gugatan pelawan dan tuntutan Pelawan dalam gugatan perlawanannya kecuali terhadap hal-hal

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.568 PK/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat/Pelawan dan sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat/Terlawan ;

Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah perlawanan yang sama sekali tidak benar, karena pelawan dengan Terlawan tidak ada hubungan hukum, yang ada hubungan hukum adalah Terlawan dengan RENCONG ;

Bahwa gugatan perlawanan Pelawan kabur, tidak lengkap dan tidak jelas (Obscuur libell), oleh karena Pelawan tidak melibatkan PHANG TJIENG HANG, PEMDA TINGKAT II serta BADAN PERTANAHAN Makassar ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur, tidak lengkap dan tidak jelas maka, sepantasnyalah gugatan perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak, serta melanjutkan eksekusi pengosongan rumah sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Makassar tanggal, 10 Mei 2004 No.225 Eks/Pdt.G/2000/PN.Mks.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Makassar No.118/PDT.G/2004/PN.MKS. tanggal 11 November 2004 adalah sebagai berikut :

- I. DALAM EKSEPSI :
  - Menolak eksepsi Terlawan;
- II. DALAM POKOK PERKARA :
  1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
  2. Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya ;
  3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara Rp.269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.53/PDT/2005/PT.MKS tanggal 15 Desember 2005 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 November 2004 No.118/Pdt.G/2004/PN.Mks, yang dimohonkan banding ;

Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.602 K/Pdt/2006 tanggal 16 Juli 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No.568 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. SALMIAH dan 2. ABDUL HALIM KONI tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 53/PDT/2005/PT.MKS tanggal 15 Desember 2005 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 118/Pdt.G/2004/PN.Mks. tanggal 11 November 2004 ;

## MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Ekspsi Terlawan ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
- Menyatakan bahwa Pelawan adalah bezitter terakhir yang sah menguasai, menempati selanjutnya untuk memiliki tanah dan Rumah Obyek Sengketa di Jalan Kerung-Kerung No.27 A Makassar ;
- Menyatakan bahwa eksekusi yang dimohonkan atas Rumah Obyek Sengketa di Jalan Kerung-Kerung No.27 A Makassar dalam perkara putusan No.225/ Pdt.GH/2000/PN.Mks. tanggal 25 April 2001 tidak mempunyai kekuatan eksekutorial (non Eksekutable) ;

Menghukum Termohon Kasasi/Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No.602 K/Pdt/2006 tanggal 16 Juli 2009 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Terlawan/Terbanding pada tanggal 16 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Terlawan/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2010) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 17 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No.118/Pdt/PK/ 2004/PN. MKS yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Mei 2010 itu juga ;

bahwa setelah itu oleh para Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding yang pada tanggal 27 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Terlawan/Terbanding diajukan jawaban memori

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.568 PK/Pdt/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori Peninjauan Kembali tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Majelis Hakim Agung yang telah nyata-nyata salah dan keliru dalam menerapkan hukum acara dalam memeriksa dan mengadili kembali perkara ini pada tingkat kasasi.

Kesalahan dan kekeliruan yang nyata tersebut dapat dilihat dan dibaca pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung pada halaman 6 point 1 putusan a quo yang menyatakan :

"Bahwa terhadap kasus a quo terdapat Dissenting Opinion (halaman 20 putusan Pengadilan Negeri) dimana dalam Berita Acara Persidangan tidak telah ternyata adanya fakta tentang pelaksanaan sidang di lapangan/pemeriksaan setempat (plaat opname) sehingga terdapat kerancuan dalam hal menentukan kepastian letak luas dan batas tentang obyek sengketa dan terbukti dalam kasus a quo, terdapat kekeliruan pelaksanaan eksekusi dari putusan perdata No.192/ R/ 1975, tanggal 19 Juni 1976 terdapat 2 (dua) unit rumah di Jalan Kerung-Kerung No.27 dan 27 A Makassar."

#### alasan Yuridisnya :

Bahwa mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung tersebut ternyata telah diakui dan dibenarkan bahwa dalam Berita Acara Persidangan tidak telah ternyata adanya fakta tentang pelaksanaan sidang di lapangan/pemeriksaan setempat (plaat opname) sehingga terdapat kerancuan dalam hal menentukan kepastian letak luas dan batas tentang obyek sengketa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Agung dalam memeriksa dan mengadili kembali perkara ini sebelum menjatuhkan putusan akhir, mestinya harus terlebih dahulu meniatuhkan putusan sela guna mengatasi kerancuan dengan memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk segera melaksanakan sidang di lapangan/pemeriksaan setempat (plaat opname) terhadap obyek sengketa, yang mana pemeriksaan setempat ini merupakan

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No.568 PK/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara di luar gedung Pengadilan (descente) bagi pengetahuan Hakim secara langsung terhadap obyek yang disengketakan oleh para pihak yang berperkara untuk menentukan kepastian letak, luas dan batas-batas tentang obyek sengketa a quo.

Oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali, semula Terlawan/Terbanding/Termohon Kasasi memohon kehadiran Bapak Ketua/Majelis Hakim Agung yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili kembali perkara ini pada Tingkat Peninjauan Kembali kiranya berkenan menjatuhkan Putusan Sela dengan memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk segera melaksanakan Pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa a quo.

Bahwa selain itu, Majelis Hakim Agung telah pula mengakui dan membenarkan bahwa telah terbukti dalam kasus a quo, terdapat kekeliruan pelaksanaan eksekusi dari putusan perdata No.192/R/1975 tanggal 19 Juni 1976 terdapat 2 (dua) unit Rumah di Jalan Kerung-Kerung No. 27 dan 27 A Makassar.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Terlawan/Terbanding/Termohon Kasasi dengan ini menegaskan kembali bahwa pelaksanaan eksekusi dari putusan perdata No.192/R/1975 tanggal 19 Juni 1976 adalah sangat keliru dan tidak benar sama sekali, oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali, semula Terlawan/Terbanding/Termohon Kasasi bukanlah pihak dalam perkara perdata No.192/R/1975, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 19 Juni 1976 No.192/R/1975 yang menyangkut tanah dan bangunan di Jalan Kerung-Kerung No.27 A Makassar in casu obyek sengketa a quo.

Bahwa di samping itu, karena Pengadilan Negeri Makassar telah melaksanakan eksekusi putusan perdata No.192/R/1975 tanggal 19 Juni 1976. Dan berdasarkan Berita Acara Eksekusi No.192 Eks/B.A.Pdt.G/1975/PN.MKS tanggal 19 Maret 1994 tanah dan rumah obyek sengketa di Jalan Kerung-Kerung No.27 A Makassar diserahkan kepada Muhammad alias Rencong untuk dikuasai, kemudian beralih kepada Termohon Peninjauan Kembali, semula Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk ditempati, sedangkan pada kenyataannya bahwa terdapat kekeliruan pelaksanaan eksekusi dari putusan perdata No.192/R/1975 tanggal 19 Juni 1976 tersebut sebagaimana yang telah diakui dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Agung dalam pertimbangan hukumnya a quo, maka dengan demikian penguasaan atas tanah dan rumah obyek sengketa di Jalan Kerung-Kerung No.27 A

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.568 PK/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar oleh Muhammad alias Rencong yang kemudian dilanjutkan oleh Termohon Peninjauan Kembali, semula Pelawan, Pembanding/Pemohon Kasasi Salmiah dan Abdul Halim Koni suami-isteri, adalah penguasaan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, oleh karena itu patut dan cukup beralasan jika Termohon Peninjauan Kembali, semula Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar dan menolak gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya pada Tingkat Peninjauan Kembali ini oleh Majelis Hakim Agung yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili kembali perkara ini.

2. Bahwa Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili kembali perkara ini pada tingkat Kasasi telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum acara, utamanya mengenai hukum pembuktian.

Hal tersebut dapat dilihat dan dibaca pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung pada halaman 6 point 2 sampai dengan halaman 7 bagian atas daripada putusan a quo yang menyatakan :

"Bahwa terdapat fakta adanya 2 Sertifikat yang berbeda yaitu : Sertifikat No. 20140 tanggal 30 Juli 2003 (P1) terletak di Jalan Kerung-Kerung No. 27 A Makassar atas nama Muhammad alias Rencong dan Sertifikat Hak Milik No. 801 tanggal 27 Mei 1992 (T.8) atas nama Ong Soen Djoe."

#### Alasan Yuridisnya :

Bahwa walaupun ada 2 (dua) Sertifikat Hak Milik yang berbeda atas obyek sengketa yang terletak di Jalan Kerung-Kerung No. 27 A Makassar yaitu Sertifikat Hak Milik No. 20140 tanggal 30 Juli 2003 atas nama Muhammad alias rencong (bukti P.1) dan Sertifikat Hak Milik No.801 tanggal 27 Mei 1992 atas nama Ong Soon Djoe (bukti T.8), akan tetapi harus diteliti dan dicermati secara seksama yang mana dari kedua Sertifikat Hak Milik yang dibuat dan diterbitkan sesuai dengan prosedur yang benar dan sah menurut hukum.

Bahwa apabila dilihat dari waktu dan proses penerbitan kedua Sertifikat Hak Milik tersebut (bukti P.1 dan T.8), maka nampak dengan sangat jelas bahwa bukti T.8 yakni Sertifikat Hak Milik No.801 atas nama Ong Soon Djoe (Pemohon Peninjauan Kembali) diterbitkan pada tanggal 27 Mei 1992. sedangkan bukti P.1 yakni Sertifikat Hak Milik No.20140 atas nama Muhammad alias Rencong diterbitkan pada tanggal 30 Juli 2003. Proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 801 tanggal 27 Mei 1992 atas nama Ong Soon Djoe (bukti T. 8) didasarkan atas pelepasan hak atas tanah dari Walikotamadya Ujung Pandang sebagai pemilik tanah kepada Ong Soen

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.568 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djoe (Pemohon Peninjauan Kembali, semula Terlawan/Terbanding/ Termohon Kasasi) sebagai penerima hak berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang No. 661/S.Kep/ 593.3/90 tanggal 13 September 1990 (bukti T. 5) dan Pemohon Peninjauan Kembali, semula Terlawan/Terbanding/Termohon Kasasi telah membayar ganti rugi kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Ujung Pandang sebesar Rp.1.485.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sesuai bukti T.7 yakni Tanda Terima Pembayaran Pelepasan Hak Nomor : 412/SB/ VII/126/1990 tanggal 26 Juli 1990, sedangkan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No.20140 tanggal 30 Juli 2003 atas nama Muhammad alias Rencong (bukti P.1) diterbitkan tanpa adanya Pelepasan hak atas tanah dari Pemerintah Daerah Tingkat II Ujung Pandang Makassar).

Dengan demikian dari bukti T.7 yakni Tanda Terima Pembayaran Pelepasan Hak Nomor : 412/Budi Hapsari, SH./VII/126/1990 tanggal 26 Juli 1990 telah ternyata bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Jalan Kerung-Kerung No. 27 A Makassar yang semula merupakan tanah Pengelolaan Pemerintah Daerah Kotamadya Ujung Pandang, yang kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 April 1983 Nomor : 593.3-192 Tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah yang Dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, maka hak atas tanah obyek sengketa tersebut oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang telah dilepaskan kepada Ong Soen Djoe (Pemohon Peninjauan Kembali, semula Terlawan/Terbanding/Termohon Kasasi) dengan ganti rugi sebesar Rp.1.485.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang oleh Pemohon Peninjauan Kembali, semula Terlawan/ Terbanding/Termohon Kasasi Ong Soon Djoe telah disetor dan dibukukan dalam Rekening Giro atas nama Kas Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor : 03414 pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.

Untuk lebih jelasnya, bersama ini terlampir :

- Foto copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 April 1983 Nomor : 593.3-192 Tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, bersama dengan Daftar Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut dimana Pemohon Peninjauan Kembali Ong Soon Djoe tercatat pada daftar Nomor Urut 844.

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.568 PK/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Tanda Terima Pembayaran Hak Nomor : 412/SB/VIII 126/1990 tanggal 26 Juli 1990 (bukti T.7).
- Foto copy Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang No.661/S.Kep/593.3/90 tanggal 13 September 1990 tentang Penunjukan Penerima Hak Atas Pelepasan Tanah Ex. Gemeente Makassar/Tanah Pengelolaan dan Penghapusan Dari Daftar Inventaris Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (bukti T.5).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Sertifikat Hak Milik No. 20140 tanggal 30 juli 2003 atas nama Muhammad alias Rencong (bukti P.1) yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, semula Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi Salmiah dan Abdul Halim Koni dalam perkara ini, telah dilemahkan dan dilumpuhkan serta dipatahkan oleh alat bukti Pemohon Peninjauan Kembali, semula Terlawan/Terbanding/Termohon Kasasi Ong Soen Djoe yang diberi tanda T.8, T.5 dan T.7. Oleh karena itu alat bukti Termohon Peninjauan Kembali yang diberi tanda P.1 tidak mempunyai nilai pembuktian secara yuridis dalam perkara ini, kareranya harus dikesampingkan ;

3. Bahwa Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili kembali perkara ini pada tingkat Kasasi telah salah dan keliru menerapkan hukum acara, utamanya hukum pembuktian. Hal tersebut nampak dengan sangat jelas pada pertimbangan hukurn Majelis Hakim Agung pada halaman 7 point 3 dan 4 daripada putusan a quo yang menyatakan :

"Bahwa obyek perlawanan berupa persil yang terdiri dari tanah yang dimohonkan eksekusi (Terlawan/Ong Soon Djoe), akan tetapi yang dieksekusi adalah hak milik Pemohon Kasasi semula Pelawan Muhammad al. Rencong.

Bahwa obyek perlawanan yang dimohonkan eksekusi yang in casu adalah hak milik Pemohon Kasasi semula Pelawan : Muhammad al.Rencong terletak di Desa Kelurahan : BARANA, dengan luas 122 m<sup>2</sup>, (Vide Surat Bukti P.1), sedang obyek perlawanan yang menjadi hak Milik Terlawan (Termohon Eksekusi) Ong Soon Djoe, terletak di Desa Kelurahan : ARIANBANGI dengan luas 198 m<sup>2</sup> (Vide Surat Bukti T.8) dengan batas-batas tanah yang berbeda."

#### Alasan Yuridisnya :

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Keberatan Kedua di atas bahwa Sertifikat Hak Milik No. 801 (bukti T.8) diterbitkan pada tanggal 27 Mei 1992,

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No.568 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Sertifikat Hak Milik No.20140 (bukti P.1) baru diterbitkan pada tanggal 30 Juli 2003. Ini berarti bahwa Sertifikat Hak Milik No. 801 (bukti T.8) diterbitkan 11 (sebelas) tahun lebih dahulu daripada Sertifikat Hak Milik No. 20140 (bukti P.1).

Bahwa mengenai nama Kelurahan, di dalam Sertifikat Hak Milik No. 801 tanggal 27 Mei 1992 (bukti T. 8) disebut Kelurahan Lariangbangi, sedangkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 20140 tanggal 30 Juli 2003 (bukti P.I) disebut Kelurahan Barana, hal ini disebabkan karena Kelurahan Lariangbangi telah dimekarkan menjadi 2 (dua) Kelurahan, yakni Kelurahan Lariangbangi dan Kelurahan Barana dimana dahulu tanah obyek sengketa masuk dalam Kelurahan Lariangbangi dan setelah dimekarkan, maka sekarang tanah obyek sengketa masuk dalam Kelurahan Barana, hal ini sesuai pula dengan keterangan dari saksi Nuraeni yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali.

Pada waktu tanah dan obyek sengketa dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang, maka masih masuk dalam Kelurahan Lariangbangi sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 398/1988 tanggal 8 September 1988), sehingga pada waktu penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 801 masih tetap tercatat dalam Kelurahan Lariangbangi, yang ketika itu Kelurahan Barana belum ada.

Bahwa Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar Kota Makassar, baru menjadi Kelurahan definitif pada tanggal 10 Oktober 1996 sebagai tindak lanjut dari persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor : 146.53/1846/ PUOD, tanggal 28 Juni 1996 dan berdasarkan Surat Keputusan KDH Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : 442. TH. 1996, tanggal 17 September 1996.

Bahwa Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar Kota Makassar ini adalah hasil pemecahan/pemekaran dari kelurahan Lariangbangi, Kecamatan Makassar Kota Makassar, sehingga dulunya hanya dikenal Kelurahan Lariangbangi, sekarang menjadi 2 (dua) Kelurahan yakni :

1. Kelurahan Lariangbangi (sebagai Kelurahan induk atau Kelurahan yang dimekarkan) ;
2. Kelurahan Barana (Kelurahan hasil pemekaran dari Kelurahan Lariangbangi) ;

(Terlampir bersama ini Surat Keterangan Lurah Lariangbangi Nomor : 125/KLB/IV/2010 tanggal 26 April 2010, yang turut disetujui dan dibenarkan oleh Lurah Barana, serta diketahui oleh Camat Makassar Kota Makassar).

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.568 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Kota Makassar untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik No.20140 (bukti P.1) Kelurahan Lariangbangi sudah dimekarkan sehingga tercatat dalam Kelurahan Barana (sesuai Surat Ukur Nomor : 00093/2002 tanggal 28 Oktober 2002), oleh karena itu pada waktu penerbitan Sertifikat Hak Milik No.20140 sudah tercatat dalam Kelurahan Barana.

Bahwa mengenai terjadinya perbedaan luas, dimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 801 tanggal 27 Mei 1992 (bukti T.8) luas tanah obyek sengketa adalah 198 m<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh delapan meter persegi), sedangkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 20140 tanggal 30 Juli 2003 (bukti P.1) adalah seluas 122 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh dua meter persegi), sehingga yang benar sesuai fakta hukum di lapangan sampai sekarang ini adalah Sertifikat Hak Milik No. 801 tanggal 27 Mei 1992 (bukti T.8) atas nama Ong Soen Djoe (Pemohon Peninjauan Kembali, semula Terlawan/Terbanding/Termohon Kasasi) yakni seluas 198 m<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh delapan meter persegi), sedangkan Sertifikat Hak Milik No.20140 tanggal 30 Juli 2003 (bukti P.1) atas nama Muhammad alias Rencong tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Demikian pula kalau kita melihat dan mencermati Surat Ukur Nomor : 00093/2002 tanggal 28 Oktober 2002 dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 20140 (bukti P.1), jelas sekali dalam gambar situasinya terlihat pada sebelah Barat dari bangunan yang ada di atas tanah seluas 122 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh dua meter persegi) tersebut terdapat tanah kosong (berbentuk lorong kecil) ; padahal sesuai fakta hukum di lapangan (objek sengketa) tanah kosong (lorong kecil dimaksud) tidak ada atau tidak terdapat. (Mohon agar berkenan dibandingkan dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 398/1988 tanggal 8 September 1988 dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 801/Lariangbangi atas nama ONG SOEN DJOE (bukti T.8) yang sesungguhnya Surat Ukur Gambar Situasi inilah yang sebenarnya dan sesuai dengan fakta hukum di lapangan.

Bahwa selain hal di atas, telah ternyata pula bahwa dengan diterbitkannya bukti T.8 yakni Sertifikat Hak Milik No.801 tanggal 27 Mei 1992, Gambar Situasi tanggal 8 September 1988 No. 398, luas 198 m<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh delapan meter persegi) Pemohon Peninjauan kembali, semula Terlawan/Terbanding/Termohon Kasasi telah memperoleh hak milik atas tanah obyek sengketa tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 18 Desember 1991 No.2743/907/UP/I/M/1991.

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No.568 PK/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali, semula Terlawan/ Terbanding/Termohon Kasasi Ong Soen Djoe telah memperoleh tanah obyek sengketa sebagai Hak Milik sudah melalui prosedur yang benar dan sah menurut hukum ;

4. Bahwa Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili kembali perkara ini pada tingkat Kasasi telah salah dan keliru menerapkan hukum acara, khususnya mengenai hukum pembuktian. Hal tersebut dapat dilihat dan dibaca pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung pada halaman 7 point 5 dan 6 daripada putusan a quo yang menyatakan :

"Bahwa karena pelawan mendapatkan obyek sengketa berdasarkan Hibah dan telah menguasainya selama  $\pm$  15 tahun maka kepadanya dinyatakan berhak atas obyek sengketa.

Bahwa dari fakta hukum sebagaimana dinyatakan pada ad. 1 dan ad. 2, maka dapat disimpulkan, bahwa persil berupa tanah yang dimohonkan eksekusi bukanlah Hak Milik Terlawan : Ong Soon Djoe, akan tetapi Hak Milik Pemohon Kasasi semula Pelawan Muhammad al. Rencong."

### Alasan Yuridisnya :

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada keberatan-keberatan di atas bahwa Sertifikat Hak Milik No.20140 tanggal 30 Juli 2003 atas nama Muhammad alias rencong (bukti P.1) telah dilemahkan dan dilumpuhkan oleh alat bukti Pemohon Peninjauan Kembali, semula Terlawan/Terbanding/ Termohon Kasasi yang diberi tanda T. 8, T. 5 dan T.7, sedangkan Sertifikat Hak Milik No. 20140 tanggal 30 Juli 2003 (bukti P.1) tersebut dijadikan dasar kepemilikan oleh Muhammad alias Rencong atas tanah obyek sengketa, sehingga dengan demikian Muhammad alias rencong tidak berhak sama sekali menghibahkan tanah obyek sengketa kepada Salmiah (Termohon Peninjauan Kembali, semula Pelawan/Pembanding/Pemohon kasasi) ;

Di samping itu Surat Pernyataan Hibah tanggal 16 April 2000 (bukti P.3) dari Muhammad alias Rencong kepada Salmiah (Termohon Peninjauan Kembali, semula Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi) tidak memenuhi syarat formal karena tidak dapat dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu yakni Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT serta bertentangan dengan Pasal 19 PP No.10 Tahun 1961. Pasal 19 PP No.10 Tahun 1961 berbunyi sebagai berikut :

"Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.568 PK/Pdt/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria".

Dengan demikian Surat Pernyataan Hibah tanggal 16 April 2000 (bukti P.3) dari Muhammad alias Rencong kepada Salmiah (Termohon Peninjauan Kembali, semula Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi) sama sekali tidak mempunyai nilai pembuktian secara yuridis dalam perkara ini, oleh karenanya bukti P.3 tersebut harus dikesampingkan.

Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali, semula Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi ternyata tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah obyek sengketa, oleh karena itu tidak berhak atas tanah obyek sengketa walaupun telah ditempati selama  $\pm$  15 tahun, tetapi keberadaan Termohon Kasasi di atas tanah obyek sengketa hanyalah sebagai penghuni semata-mata. Oleh karena itu Termohon Kasasi, semula Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi ternyata adalah Pelawan yang tidak benar, sehingga cukup beralasan hukum jika gugatan Perlawanan Termohon Peninjauan Kembali haruslah ditolak seluruhnya.

Bahwa karena Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili kembali perkara ini pada tingkat Kasasi telah membenarkan Surat Pernyataan Hibah tanggal 16 April 2000 (bukti P.3) dari Muhammad alias Rencong kepada Salmiah (Termohon Peninjauan Kembali, semula Pelawan/Pembanding/ Pemohon Kasasi), sedangkan Surat Pernyataan Hibah tanggal 16 April 2000 (bukti P.3) tersebut tidak memenuhi syarat formal karena tidak dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu yakni Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta bertentangan dengan Pasal 19 PP No.10 Tahun 1961, maka nampak dengan sangat jelas bahwa Majelis Hakim Agung a quo selain telah salah dan keliru menerapkan hukum acara, utamanya hukum Pembukti, telah terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan Majelis Hakim Agung a quo, oleh karena itu cukup beralasan dan berdasar hukum untuk dibatalkan oleh Hakim Agung yang mujlia melalui peninjauan kembali ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena terdapat kekhilafan Hakim dalam putusan Judex Juris dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Pelawan mengajukan perlawanan atas dasar Hibah di bawah tangan yang tidak dibuat dihadapan PPAT dan tidak memenuhi

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No.568 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat terang sebagaimana disebutkan oleh Hukum Adat, sedangkan dalam lampiran kontra memori kasasi akta Hibah tersebut terhadap tanah seluas 308 m<sup>2</sup> bukan seluas 122 m<sup>2</sup> seperti dalam SHM No.20140 ;

- Pelaksanaan eksekusi putusan perkara No.192 R/1975 tanggal 19 Juni 1976 adalah keliru karena Pemohon Peninjauan Kembali bukan pihak dalam perkara tersebut ;
- Bukti SHM No.801 tanggal 27 Mei 1992 atas nama Ong Soen Djoe terbit pada tanggal 27 Mei 1992 yang didasarkan atas pelepasan hak atas tanah oleh Walikotamadya Ujung Pandang kepada Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan SK Walikotamadya Ujung Pandang dengan No.661/S.Kep/ 593.3/90 tanggal 13 September 1990 dan telah membayar ganti rugi Rp.1.485.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan SHM No.20140 atas nama Muhammad alias Rencong diterbitkan tanggal 30 Juli 2003 ;
- Bukti Pemohon Peninjauan Kembali berupa SK Mendagri tanggal 26 April 1983 No.593.3.192 tentang pengesahan Pelepasan Hak atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Madya Ujung Pandang, menguatkan Pemohon Peninjauan Kembali ;
- Dalam SHM No.801 disebutkan dalam Kelurahan Lariangbangi kemudian Kelurahan tersebut dimekarkan menjadi Kelurahan Lariangbangi dan Kelurahan Barana dan sekarang tanah tersebut masuk Kelurahan Barana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : ONG SOEN DJOE dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No.602 K/Pdt/2006 tanggal 16 Juli 2009 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.568 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **ONG SOEN DJOE** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No.602 K/Pdt/2006 tanggal 16 Juli 2009 :

## MENGADILI KEMBALI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terlawan;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
2. Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya ;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 18 Agustus 2011** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,MH.**, dan **Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,MH.

ttd./ Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, SH.

K e t u a :

ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

### Biaya-Biaya :

### Panitera Pengganti :

1. Meterai .....Rp. 6.000,- ttd./ Budi Hapsari, SH.
2. Redaksi .....Rp. 5.000,-
3. Administrasi peninjauan

kembali .....Rp.2.489.000,-

J u m l a h.....**Rp.2.500.000,-**

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No.568 PK/Pdt/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No.568 PK/Pdt/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)